SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 245 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 332 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 235 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 332 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparaturs Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas sementara; dan/atau terjadi kekosongan jabatan/berhalangan tetap.
20. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
21. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

22. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
23. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disebut LKB adalah format pelaporan penilaian kinerja bulanan Pegawai ASN yang merupakan akumulasi dari nilai realisasi kinerja bulanan, perilaku kerja dan faktor pengurang kinerja.
24. Penilaian Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap perencanaan kinerja individu pegawai dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN.
25. Daftar Hadir adalah dokumen dan/atau rekap elektronik yang digunakan untuk mencatat kehadiran ASN.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
27. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Indeks Prestasi adalah sistem penilaian yang diterapkan di kampus dari hasil penjumlahan semua nilai mata kuliah yang telah diselesaikan selama satu semester.
30. Penugasan adalah penugasan PNS daerah dari dan/atau ke luar Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
PEMBERIAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) TPP ASN diberikan kepada :
 a. calon PNS;

b. PNS; dan
c. PPPK.

(2) TPP ASN diberikan sesuai dengan Jabatan pada Perangkat Daerah.

(3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria dan Besaran TPP ASN

Pasal 3

(1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
c. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja; dan/atau
d. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

(2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

(3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN.

(4) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya, yang bekerja dengan tugas, meliputi:
a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;
c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

(5) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan bupati mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

(1) Penetapan besaran TPP ASN selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) juga diberikan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 a. kelas jabatan;
 b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu hasil evaluasi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikelompokan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

(3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kemampuan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dalam belanja tertentu.

(4) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu indeks yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah, semakin sulit letak geografis suatu Daerah, semakin tinggi pula tingkat harga di Daerah.

(5) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing–masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

Pasal 5

(1) Dalam menentukan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan mengenai besaran TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Bagi ASN yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat, dapat diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(2) Bagi ASN yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian tata usaha pada pusat kesehatan masyarakat dan ditugaskan sebagai satuan kerja, diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(3) ASN yang ditugaskan sebagai satuan kerja pada pusat kesehatan masyarakat dapat diberikan tambahan penghasilan pada jabatan definitif serta ditambah sebesar 30% dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(4) TPP ASN sebesar 30% sebagaimana pada ayat (4) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c.
(5) Khusus Bagi ASN yang ditugaskan pada rumah sakit umum daerah tipe D diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(6) Bagi ASN yang ditempatkan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa, diberikan TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(7) Bagi ASN yang ditugaskan sebagai Koordinator Bidang Pendidikan diberikan TPP ASN pada jabatan definitif serta dapat ditambah tambahan penghasilan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayarkan pada kriteria beban kerja.
(8) Dalam hal ASN yang ditugaskan pada rumah sakit umum daerah tipe D menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak diperbolehkan menerima TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Pasal 7

(1) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja ASN.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

(4) Setiap Pegawai ASN menerima TPP ASN dengan perhitungan sebagai berikut:

TPP ASN	:	(%produktivitas kerja x (70% tarif per kriteria TPP ASN)) + (% disiplin kerja x (30% tarif per kriteria TPP ASN))

(5) Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi:
 a. Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi tim pendamping haji; dan
 b. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti, meliputi:
 1. cuti bersalin;
 2. cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji;
 3. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
 4. cuti karena alasan penting.

(6) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi guru dan ASN yang melaksanakan tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatan.

(7) Terhadap TPP ASN yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dikenakan pajak penghasilan dan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengaturan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 8

(1) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dinilai berdasarkan kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
 a. tidak hadir atau disingkat TH;
 b. keterlambatan atau disingkat TL; dan
 c. pulang sebelum waktu atau disingkat PSW.
 d.

(3) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;

b. TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan surat izin cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
c. TH dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(4) TH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenai pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

(5) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TL, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu keterlambatan datang dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. TL dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah tugas; dan
b. TL dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(6) TL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut :
a. TL1 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
b. TL2 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
c. TL3 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
d. TL4 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan jam 12.00 WIB dan/atau tidak melakukan absensi Daftar Hadir jam masuk kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen).

(7) Indikator disiplin kerja yang didasarkan pada PSW, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pulang lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. PSW dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas; dan

b. PSW dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(8) PSW sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut:
 a. PSW1 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 b. PSW2 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 c. PSW3 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 d. PSW4 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau tidak melakukan absensi daftar hadir pulang kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).

Pasal 9

Ketentuan mengenai produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem penilaian kinerja.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN TPP ASN

Pasal 10

(1) Mekanisme pencairan TPP ASN dilakukan sebagai berikut:
 a. ASN yang dinilai mengajukan LKB dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pejabat Penilai Kinerja ASN;
 b. Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap:
 1. penilaian kinerja bulanan; dan
 2. disiplin kerja ASN.
 c. penilaian disiplin kerja ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 berdasarkan Daftar Hadir Pegawai ASN;

d. Pejabat penilai mengesahkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN yang dinilai, berdasarkan Daftar Hadir;
e. penilaian TPP ASN oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN, berdasarkan hasil keluaran aplikasi penilaian kinerja dan Daftar Hadir dengan format yang telah ditentukan;
f. Pejabat Penilai Kinerja ASN menyampaikan hasil penilaian kepada kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah; dan
g. Kepala Perangkat Daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TPP ASN seluruh pegawai pada Perangkat Daerah berdasarkan perhitungan hasil penilaian kinerja bulanan dan penilaian disiplin kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Penilai Kinerja ASN di lingkup Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme LS melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.

(3) Atas usulan kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran perangkat daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM atas TPP ASN selanjutnya diusulkan kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
a. daftar rekapitulasi besaran TPP ASN yang berasal dari aplikasi penilaian kinerja yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
c. surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan
d. laporan barang milik daerah per triwulan.

Pasal 11

(1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (3).

(2) Khusus untuk pembayaran TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan secara penuh.

(3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pengurang pada pembayaran TPP ASN bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 12

TPP ASN tidak dibayarkan kepada Pegawai ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara atau dinonaktifkan;
b. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji;
c. sedang menduduki jabatan sebagai kepala desa definitif;
d. melaksanakan masa persiapan pensiun;
e. pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
f. berhenti/diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai ASN;
g. namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai daerah, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/ dipekerjakan/diperbantukan/melaksanakan Penugasan penuh pada lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan
h. ASN Pemerintah Daerah yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

BAB V
TPP BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

(1) TPP ASN bagi calon PNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai calon PNS.
(2) TPP ASN bagi yang berstatus calon PNS dihitung sejak mulai ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3) TPP ASN bagi calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP ASN pada kelas jabatan yang didudukinya.
(4) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan /atau belum tersedia nomenklatur jabatan pelaksana pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah pada unit kerja tempat dimana Pegawai ASN ditempatkan.

BAB VI
TPP BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 14

(1) TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat perjanjian kerja oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII
TPP BAGI PEGAWAI YANG MENJALANI MUTASI
PEGAWAI/JABATAN DAN PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 15

(1) Pegawai ASN pindahan/Penugasan dari lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat menerima TPP ASN dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja.
(2) Pegawai ASN Penugasan sebagaimana pada ayat (1) yang menduduki jabatan pelaksana/Jabatan Fungsional diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.
(3) Bagi pegawai ASN pindah datang yang menduduki jabatan pelaksana diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.
(4) Bagi Pegawai ASN pindah datang yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu diberikan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.
(5) Pegawai ASN pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
(7) Dalam hal terjadi Penugasan/pindah datang pegawai ASN setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya.
(8) Pembayaran TPP ASN penugasan/pindah datang dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah anggaran tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan dimuat dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 16

Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang alih tugas dan/atau alih jenjang di lingkungan Pemerintah Daerah:

a. sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, TPP ASN diberikan sesuai jabatan baru; dan
b. sejak tanggal 15 pada bulan berkenaan, TPP ASN diberikan sesuai jabatan lama.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar jabatan pelaksana dan/atau dari jabatan pelaksana ke Jabatan Fungsional dalam 1 (satu) Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi TPP ASN belum teranggarkan dalam DPA, kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN dengan besaran sesuai dengan jabatan lama sampai dengan dianggarkan dalam DPA.
(2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar jabatan pelaksana dan/atau dari jabatan pelaksana ke Jabatan Fungsional antar Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi TPP ASN belum teranggarkan dalam DPA, kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN sesuai formasi yang ada dan/atau sampai dengan dianggarkan dalam DPA.
(3) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan struktural ke Jabatan Fungsional pada tahun berjalan tetapi TPP ASN belum teranggarkan dalam DPA, kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN apabila telah dialokasikan dalam DPA masing–masing Perangkat Daerah.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi penempatan ASN yang berasal dari sekolah kedinasan pada tahun berjalan tetapi TPP ASN belum teranggarkan dalam DPA, kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN apabila telah dialokasikan dalam DPA pada masing-masing Perangkat Daerah.
(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.

BAB VIII
TPP BAGI PEGAWAI YANG MERANGKAP JABATAN

Pasal 19

(1) Pejabat atasan langsung dan atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan ASN yang tertinggi.

(4) TPP ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.

Pasal 20

Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang ditetapkan sebagai PPTK diberikan TPP ASN pada jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan PPTK yang diampunya.

BAB IX
TPP BAGI PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

(1) ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen).

(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.

Pasal 22

(1) ASN yang menjalani tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatan diberikan TPP ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Indeks prestasi sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) diberikan TPP ASN 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan terakhir; dan
 b. Indeks prestasi diatas 3,00 (tiga koma nol nol) diberikan TPP ASN 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan terakhir.

(2) Bagi ASN yang menjalani tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatan, tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan menyampaikan surat perintah, jadwal perkuliahan, Daftar Hadir, dan transkip nilai.

BAB X
PENGURANGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 23

(1) Terhadap ASN yang merupakan wajib lapor LHKPN yang tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari total TPP ASN yang diterima setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan.
(2) Terhadap Pegawai ASN yang terkena kewajiban tuntutan ganti kerugian harus menyampaikan bukti laporan setoran setiap bulannya sampai batas waktu yang ditetapkan.
(3) Apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari total TPP ASN yang diterima setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan.
(4) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format rakapitulasi besaran TPP ASN secara manual dengan dilengkapi surat pernyataan keabsahan data dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
(2) Dalam hal Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan syarat melampirkan dokumen pendukung.
(3) Apel senin pagi dan upacara hari besar nasional dalam kondisi tertentu dapat tidak dilakukan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

TPP ASN dianggarkan pada RKA atau DPA pada perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.

Pasal 26

(1) Kelas Jabatan TPP ASN Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan disesuaikan dengan Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kelas jabatan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Pembayaran TPP ASN bulan Desember 2024 dibayarkan pada bulan Januari 2025 dengan besaran TPP ASN bulan Desember Tahun 2024.
(2) Bagi pegawai yang menduduki jabatan pelaksana dan belum dilakukan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan, tetap berhak menerima tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan baru yang akan diampu berdasarkan usulan penyesuaian jabatan ke badan kepegawaian negara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 332 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 332) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 235 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 332 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 235), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 245 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT REKAPITULASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PADA (PERANGKAT DAERAH)

BULAN :

NO	NAMA , NIP, JABATAN	KELAS JABATAN	PRODUKTIVITAS KERJA (%) / NILAI LKB (70%)	DISIPLIN KERJA (%)(30%)	PENGHITUNGAN JUMLAH TPP							
					Nilai TPP			Jumlah Yang Diberikan (Rp)	PPh 21 (Rp)	Potongan lainnya (LHKPN, dll)	Jumlah Yang Diterima (Rp)	TANDA TANGAN
					Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja					
					NILAI	NILAI	NILAI					
1	**SUNEO** **NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx** **Kepala Bidang**	**11**	**69,98%**	**30,00%**	7.998.400	4.999.000	2.999.400	**15.996.800**	**2.399.520**		**13.597.280**	
2	**SUZUKA** **NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx** **Kepala Sub Bidang**	**9**	**69,78%**	**30,00%**	5.986.800	4.490.100	1.995.600	**12.472.500**	**1.870.875**		**10.601.625**	
3	**DORAEMON** **NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx** **Pengelola**	**7**	**69,12%**	**29,50%**	2.465.500	1.479.300	1.479.300	**5.424.100**	**813.615**		**4.610.485**	
TOTAL					**16.450.700**	**10.968.400**	**6.474.300**	**33.893.400**	**5.084.010**		**28.809.390**	

Soreang, tanggal - bulan - tahun

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
(Nama Jabatan)

Bendahara Pengeluaran

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 245 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
1. Seluruh ASN di lingkungan ……. (Nama Perangkat Daerah) telah melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Data kinerja, kehadiran maupun Tambahan Penghasilan ASN Bagi PNS yang disampaikan ke BKAD merupakan data yang benar adanya tanpa ada rekayasa sedikitpun.
3. Saya bertanggungjawab secara mutlak apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atas validitas data yang disampaikan dan sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan
KEPALA PD…….

Materai

(……)

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA